



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aswin Kristop Hia Alias Aswin;
Tempat lahir : Iraonogaila;
Umur/Tanggal lahir : 23/6 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Fondrako Gg. Manggis Desa Boyo Kec.
Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Aswin Kristop Hia Alias Aswin ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024. Dan Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024

Terdakwa dalam persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum nya yang bernama Epduari Halawa, S.H., dan Sumber Berkat Mendrofa, S.H., selaku Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kepulauan Nias (Posbakumadin Kepnis), beralamat di Jalan Nias

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah KM.39, Desa Hilimbowo Ma'u, Kec.Lolofitu Moi, Kab. Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penunjukan Penetapan Nomor 27/Pen.Pid.PH/2024/PN Gst., tertanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 73/Pid.Sus/2024/ PN Gst tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ASWIN KRISTOP HIA Alias ASWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ASWIN KRISTOP HIA Alias ASWIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,11 (nol koma sebelas) Gram;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO tipe A5s berwarna merah dengan nomor IMEI 1 :860661047994791, IMEI 2: 860661047994783, SIM 1: 082366956618, SIM 2: 082262621278;
 - 1 (satu) kotak besar berwarna putih berisikan 72 (tujuh puluh dua) kaca pirek;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat berisikan 25 (dua puluh lima) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah dompet merk eiger berwarna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa bungkus plastik klep kosong;
- 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan beberapa plastik klep kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok berwarna hitam merk BULL;
- 3 (tiga) buah pipet runcing/sekop sabu;
- 9 (sembilan) buah pipet plastik transparan.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya bahwa agar memberi hukuman yang ringan-ringannya pada diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan Terdakwa masih muda dan juga bersikap sopan di persidangan serta belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntuttannya seperti semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada Pledoi dan Permohonannya seperti semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ASWIN KRISTOP HIA Alias ASWIN** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Fondrako Gang Manggis Desa Boyo Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi OLAINI BALUSELI ZEBUA, saksi IDAMAN PASKAH LASE dan saksi DEDY APRILYAMAN ZENDRATO (saksi-saksi penangkap) yang merupakan personil SatResnarkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di kota Gunungsitoli. Mendapat informasi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 para saksi penangkap melakukan penyelidikan dengan cara melakukan teknik pembelian terselubung (under cover buy) yang mana salah satu saksi penangkap yakni saksi DEDY APRILYAMAN ZENDRATO dengan menggunakan nomor 081271247830 menghubungi nomor 082366956618 yang merupakan milik Terdakwa lalu mencoba memesan narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengiyakan pesanan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi DEDY APRILYAMAN ZENDRATO bersepakat melakukan transaksi narkotika di rumah Terdakwa lalu para saksi penangkap pergi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi DEDY APRILYAMAN ZENDRATO bertemu dan melakukan transaksi narkotika tersebut dengan Terdakwa dan pada saat saksi DEDY APRILYAMAN ZENDRATO melihat narkotika dalam penguasaan Terdakwa kemudian para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,11 (nol koma sebelas) Gram yang sempat dibuang Terdakwa, 1 (satu) handphone merk OPPO tipe A5s berwarna merah dengan nomor IMEI 1 : 860661047994791, IMEI 2 : 860661047994783, SIM 1 : 082366956618, SIM 2 : 082262621278, 1 (satu) kotak besar berwarna putih berisikan 72 (tujuh puluh dua) kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat berisikan 25 (duapuluh lima) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet merk eiger berwarna hitam, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa bungkus plastik klep kosong, 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan beberapa plastik klep kecil, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna hitam merk BULL, 3 (tiga) buah pipet runcing/sekop sabu dan 9 (sembilan) buah pipet plastik transparan

Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal yang diduga

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,11 (nol koma sebelas) Gram yang sempat dibuang Terdakwa, 1 (satu) handphone merk OPPO tipe A5s berwarna merah dengan nomor IMEI 1 :860661047994791, IMEI 2 : 860661047994783, SIM 1 : 082366956618, SIM 2 : 082262621278, 1 (satu) kotak besar berwarna putih berisikan 72 (tujuh puluh dua) kaca pirem, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat berisikan 25 (duapuluh lima) buah kaca pirem, 1 (satu) buah dompet merk eiger berwarna hitam, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa bungkus plastik klep kosong, 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan beberapa plastik klep kecil, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna hitam merk BULL, 3 (tiga) buah pipet runcing/sekop sabu dan 9 (sembilan) buah pipet plastik transparan merupakan milik dari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang karena perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli Nomor : 113/10074/IL/2023 tanggal 16 Maret 2024 yang ditandatangani oleh sdr. Hezekieli Hia selaku Pgs. Pemimpin Cabang dan Amilin Telaumbanua selaku Penaksir telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,11 (nol koma sebelas) Gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1505/NNF/2024, tanggal 01 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku yang mengetahui an. Kabidlabfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Dan Dr. Supiyani, M.Si selaku Pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik **ASWIN KRISTOP HIA Alias ASWIN** berupa 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,11 (nol koma sebelas) Gram. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ASWIN KRISTOP HIA Alias ASWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ASWIN KRISTOP HIA Alias ASWIN** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Fondrako Gang Manggis Desa Boyo Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Berawal pada saat saksi OLAINI BALUSELI ZEBUA, saksi IDAMAN PASKAH LASE dan saksi DEDY APRILYAMAN ZENDRATO (saksi-saksi penangkap) yang merupakan personil SatResnarkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di kota Gunungsitoli. Mendapat informasi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 para saksi penangkap melakukan penyelidikan dengan cara melakukan teknik pembelian terselubung (under cover buy) yang mana salah satu saksi penangkap yakni saksi DEDY APRILYAMAN ZENDRATO dengan menggunakan nomor 081271247830 menghubungi nomor 082366956618 yang merupakan milik Terdakwa lalu mencoba memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengiyakan pesanan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi DEDY APRILYAMAN ZENDRATO bersepakat melakukan transaksi narkotika di rumah Terdakwa lalu para saksi penangkap pergi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi DEDY APRILYAMAN ZENDRATO bertemu dan melakukan transaksi narkotika tersebut dengan Terdakwa dan pada saat saksi DEDY APRILYAMAN ZENDRATO melihat narkotika dalam penguasaan Terdakwa kemudian para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,11 (nol koma sebelas) Gram yang sempat dibuang Terdakwa, 1 (satu) handphone merk OPPO tipe A5s berwarna merah dengan nomor IMEI 1 : 860661047994791, IMEI 2 : 860661047994783, SIM 1 : 082366956618, SIM 2 : 082262621278, 1 (satu) kotak besar berwarna putih berisikan 72 (tujuh puluh dua) kaca pirem, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat berisikan 25 (dua puluh lima) buah kaca pirem, 1 (satu) buah dompet merk eiger berwarna hitam, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa bungkus plastik klep kosong, 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan beberapa plastik klep kecil, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna hitam merk BULL, 3 (tiga) buah pipet runcing/sekop sabu dan 9 (sembilan) buah pipet plastik transparan.

Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,11 (nol koma sebelas) Gram yang sempat dibuang Terdakwa, 1 (satu) handphone merk OPPO tipe A5s berwarna merah dengan nomor IMEI 1 : 860661047994791, IMEI 2 : 860661047994783, SIM 1 : 082366956618, SIM 2 : 082262621278, 1 (satu) kotak besar berwarna putih berisikan 72 (tujuh puluh dua) kaca pirem, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat berisikan 25 (dua puluh lima) buah kaca pirem, 1 (satu) buah dompet merk eiger berwarna hitam, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa bungkus plastik klep kosong, 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan beberapa plastik klep kecil, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna hitam merk BULL, 3 (tiga) buah pipet runcing/sekop sabu dan 9 (sembilan) buah pipet plastik transparan merupakan milik dari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang karena perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli Nomor: 113/10074/IL/2023 tanggal 16 Maret 2024 yang ditandatangani oleh sdr. Hezekieli Hia selaku Pgs. Pemimpin Cabang dan Amilin Telaumbanua selaku Penaksir telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,11 (nol koma sebelas) Gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1505/NNF/2024, tanggal 01 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku yang mengetahui an. Kabidlabfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Dan Dr. Supiyani, M.Si selaku Pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik **ASWIN KRISTOP HIA Alias ASWIN** berupa 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,11 (nol koma sebelas) Gram. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa ASWIN KRISTOP HIA Alias ASWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ataupun Eksepsi sebagaimana dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IDAMAN PASKAH LASE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat;

Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa Aswin Kristop Hia Alias Aswin pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Olaini Baluseli Zebua dan Sdr. Dedy Aprilyaman Zendrato terhadap Terdakwa Aswin Kristop Hia Alias Aswin terkait dengan Tindak Pidana Narkotika;

Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi, Saksi Olaini Baluseli serta Sdr.Dedy Aprilyaman Zendrato yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Nias pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, dan atas informasi tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan dengan cara Sdr.Dedy Aprilyaman Zendrato melakukan teknik pembelian terselubung (under cover buy) dengan menghubungi Handphone milik Terdakwa yaitu ke Nomor 082366956618,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya hingga disepakati transaksi di rumah Terdakwa pada sekira Pukul 12.30;

Bahwa, pada saat Sdr. Dedy Aprilyaman Zendrato masuk kedalam rumah Terdakwa dan memastikan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut berada pada diri Terdakwa dan ketika Terdakwa akan menyerahkannya, selanjutnya Sdr.Dedy Aprilyaman Zendrato pun langsung menangkap Terdakwa, dan Saksi bersama dengan Saksi Olaini Baluseli Zebua yang berada di luar rumah Terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menangkap Terdakwa;

Bahwa, pada saat Terdakwa akan ditangkap didalam rumahnya Terdakwa sempat membuang 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram yang Terdakwa buang melalui jendela dalam rumahnya, namun hal tersebut diketahui oleh Saksi, Saksi Olaini Baluseli serta Sdr.Dedy Aprilyaman Zendrato;

Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa juga telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak besar berwarna putih berisikan 72 (tujuh puluh dua) kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa bungkus plastik klep kosong, 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan beberapa plastik klep kecil, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna hitam merk BULL, 3 (tiga) buah pipet runcing/sekop sabu, 9 (sembilan) buah pipet plastik transparan, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat berisikan 25 (duapuluh lima) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet merk eiger berwarna hitam, dan 1 (satu) handphone merk OPPO tipe A5s berwarna merah dengan nomor IMEI 1: 860661047994791, IMEI 2: 860661047994783, SIM 1: 082366956618, SIM 2 : 082262621278;

Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan sampai dengan proses perkara ini Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Shabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan.

2. OLAINI BALUSELI ZEBUA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa Aswin Kristop Hia Alias Aswin pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Idaman Paskah Lase dan Sdr. Dedy Aprilyaman Zentrato terhadap Terdakwa Aswin Kristop Hia Alias Aswin terkait dengan Tindak Pidana Narkotika;

Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi, Saksi Idaman Paskah Lase serta Sdr.Dedy Aprilyaman Zentrato yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Nias pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, dan atas informasi tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan dengan cara Sdr.Dedy Aprilyaman Zentrato melakukan teknik pembelian terselubung (under cover buy) dengan menghubungi Handphone milik Terdakwa yaitu ke Nomor 082366956618, untuk membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya hingga disepakati transaksi di rumah Terdakwa pada sekira Pukul 12.30;

Bahwa, pada saat Sdr. Dedy Aprilyaman Zentrato masuk kedalam rumah Terdakwa dan memastikan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut berada pada diri Terdakwa dan ketika Terdakwa akan menyerahkannya, selanjutnya Sdr.Dedy Aprilyaman Zentrato pun langsung menangkap Terdakwa, dan Saksi bersama dengan Saksi Idaman Paskah Lase yang berada di luar rumah Terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menangkap Terdakwa;

Bahwa, pada saat Terdakwa akan ditangkap didalam rumahnya Terdakwa sempat membuang 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram yang Terdakwa buang melalui jendela dalam rumahnya, namun hal tersebut diketahui oleh Saksi, Saksi Idaman Paskah Lase serta Sdr.Dedy Aprilyaman Zentrato;

Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa juga telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak besar berwarna putih berisikan 72 (tujuh puluh dua) kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa bungkus plastik klep kosong, 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan beberapa plastik klep kecil, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna hitam merk BULL, 3 (tiga) buah pipet runcing/sekop sabu, 9 (sembilan) buah pipet plastik transparan, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat berisikan 25 (dua puluh lima) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet merk eiger

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam, dan 1 (satu) handphone merk OPPO tipe A5s berwarna merah dengan nomor IMEI 1: 860661047994791, IMEI 2: 860661047994783, SIM 1: 082366956618, SIM 2: 082262621278;

Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan sampai dengan proses perkara ini Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Shabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aswin Kristop Hia Alias Aswin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap oleh Saksi Idaman Paskah Lase dan Saksi Olaini Baluseli serta Sdr.Dedy Aprilyaman Zendrato yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Nias pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekira Pukul 12.30, di Jalan Fondrako Gang Manggis, Desa Boyo, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam rumah Terdakwa, karena masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, dari hasil penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram yang sempat Terdakwa buang melalui jendela dalam rumah Terdakwa, yang diketahui oleh Saksi Idaman Paskah Lase dan Saksi Olaini Baluseli serta Sdr.Dedy Aprilyaman Zendrato;
- Bahwa, selain 2 (dua) buah plastik kelp berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram, setelah dilakukan penggeledahan badan dan di dalam rumah tepatnya didalam kamar Terdakwa juga telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak besar berwarna putih berisikan 72 (tujuh puluh dua) kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa bungkus plastik klep kosong, 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan beberapa plastik klep kecil, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna hitam merk BULL, 3 (tiga) buah pipet runcing/sekop sabu, 9 (sembilan) buah pipet plastik transparan, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat berisikan 25 (dua puluh lima) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet merk eiger berwarna hitam, dan 1 (satu) handphone merk OPPO tipe A5s berwarna merah dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 1: 860661047994791, IMEI 2: 860661047994783, SIM 1: 082366956618, SIM 2: 082262621278;

- Bahwa, benar saat dilakukan penangkapan sampai dengan proses perkara ini Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Shabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan juga tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,11 (nol koma sebelas) Gram;

1 (satu) handphone merk OPPO tipe A5s berwarna merah dengan nomor IMEI 1: 860661047994791, IMEI 2: 860661047994783, SIM 1: 082366956618, SIM 2: 082262621278;

1 (satu) kotak besar berwarna putih berisikan 72 (tujuh puluh dua) kaca pirek;

1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat berisikan 25 (dua puluh lima) buah kaca pirek;

1 (satu) buah dompet merk eiger berwarna hitam;

1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa bungkus plastik klep kosong;

1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan beberapa plastik klep kecil;

1 (satu) buah kotak rokok berwarna hitam merk BULL;

3 (tiga) buah pipet runcing/sekop sabu;

9 (sembilan) buah pipet plastik transparan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1505/NNF/2024, tanggal 01 April 2024, serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli Nomor : 113/10074/IL/2023 tanggal 16 Maret 2024, yang pada pokoknya barang bukti yang telah di sita dari Terdakwa Aswin Kristop Hia Alias Aswin, yaitu berupa 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst



0,11 (nol koma sebelas) Gram. adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Aswin Kristop Hia Alias Aswin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar Terdakwa di tangkap oleh Saksi Idaman Paskah Lase dan Saksi Olaini Baluseli serta Sdr.Dedy Aprilyaman Zendrato yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Nias pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekira Pukul 12.30 WIB, di Jalan Fondrako Gang Manggis, Desa Boyo, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam rumah Terdakwa, karena masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, benar dari hasil penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram yang sempat Terdakwa buang melalui jendela dalam rumah Terdakwa, yang diketahui oleh Saksi Idaman Paskah Lase dan Saksi Olaini Baluseli serta Sdr.Dedy Aprilyaman Zendrato;
- Bahwa, benar selain 2 (dua) buah plastik kelp berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram, setelah dilakukan penggeledahan badan dan di dalam rumah tepatnya didalam kamar Terdakwa juga telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak besar berwarna putih berisikan 72 (tujuh puluh dua) kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa bungkus plastik klep kosong, 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan beberapa plastik klep kecil, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna hitam merk BULL, 3 (tiga) buah pipet runcing/sekop sabu, 9 (sembilan) buah pipet plastik transparan, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat berisikan 25 (dua puluh lima) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet merk eiger berwarna hitam, dan 1 (satu) handphone merk OPPO tipe A5s berwarna merah dengan nomor IMEI 1 :860661047994791, IMEI 2 : 860661047994783, SIM 1 : 082366956618, SIM 2 : 082262621278;
- Bahwa, benar penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh oleh Saksi Idaman Paskah Lase dan Saksi Olaini Baluseli serta Sdr.Dedy Aprilyaman Zendrato yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Nias pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melakukan penyelidikan dengan cara Sdr.Dedy Aprilyaman Zendrato melakukan teknik pembelian terselubung (under cover buy) dengan menghubungi Handphone milik Terdakwa yaitu ke Nomor 082366956618, untuk membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya hingga disepakati transaksi di rumah Terdakwa pada sekira Pukul 12.30, dan pada saat itulah Terdakwa dilakukan penangkapan beserta barang buktinya;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1505/NNF/2024 tanggal 01 April 2024, serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli Nomor: 113/10074/IL/2023 tanggal 16 Maret 2024, barang bukti yang telah di sita dari Terdakwa Aswin Kristop Hia Alias Aswin, berupa 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,11 (nol koma sebelas) Gram. adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar saat dilakukan penangkapan sampai dengan proses perkara ini Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Shabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu : *melanggar Pasal 114 ayat (1) U.U. R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua*: *melanggar Pasal 112 ayat (1) U.U. R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimal harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan dengan adanya suatu keyakinan bagi Majelis Hakim apakah perbuatan pidana tersebut terbukti atau tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) U.U. R.I. No.08 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu berupa:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah memenuhi semua Unsur-unsur melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dan mempertimbangkan Dakwaan manakah yang paling tepat bagi diri Terdakwa berdasarkan Fakta-fakta hukum dipersidangan dalam perkara ini, dimana dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 114 ayat (1) U.U. R.I. No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibacakan dimuka persidangan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, telah didapati fakta ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWIN KRISTOP HIA ALIAS ASWIN, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan Unsur Ke-1 "*Setiap Orang*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*" adalah bahwa tindakan seseorang yang melakukan perbuatan *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain, kecuali untuk tujuan kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Menteri Kesehatan dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan, sebagaimana amanat dalam U.U. R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan atau tindakan seseorang tersebut telah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat, bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Saksi Idaman Paskah Lase dan Saksi Olaini Baluseli serta Sdr.Dedy Aprilyaman Zendrato yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Nias pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekira Pukul 12.30, di Jalan Fondrako Gang Manggis, Desa Boyo, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam rumah Terdakwa, yang mana dari hasil penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram yang sempat Terdakwa buang melalui jendela dalam rumah Terdakwa, yang telah diketahui oleh Saksi Idaman Paskah Lase dan Saksi Olaini Baluseli serta Sdr.Dedy Aprilyaman Zendrato;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1505/NNF/2024, tanggal 01 April 2024, serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli Nomor: 113/10074/IL/2023 tanggal 16 Maret 2024, barang bukti yang telah di sita dari Terdakwa Aswin Kristop Hia Alias Aswin, berupa 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,11 (nol koma sebelas) Gram. adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana atas Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Narkotika adalah barang yang di larang menurut undang-undang dan harus memiliki ijin untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, namun dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan Unsur Ke-2 "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*":

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Unsur Ke-3 ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu sub unsur saja didalam Unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat sebagaimana dalam uraian Unsur Ke-2 (Dua) di atas jelaslah bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Saksi Idaman Paskah Lase dan Saksi Olaini Baluseli serta Sdr.Dedy Aprilyaman Zendrato yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Nias pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekira Pukul 12.30, di Jalan Fondrako Gang Manggis, Desa Boyo, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam rumah Terdakwa, berawal ketika Saksi Idaman Paskah Lase dan Saksi Olaini Baluseli serta Sdr.Dedy Aprilyaman Zendrato telah menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, dan atas hal tersebut selanjutnya Saksi Idaman Paskah Lase dan Saksi Olaini Baluseli serta

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Dedy Aprilyaman Zentrato, melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dimana Sdr.Dedy Aprilyaman Zentrato melakukan transaksi pembelian terselubung (under cover buy) dengan menghubungi Handphone milik Terdakwa ke Nomor 082366956618, untuk membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya hingga disepakati transaksi di rumah Terdakwa pada sekira Pukul 12.30 WIB, dan setibanya di dalam rumah Terdakwa ketika Sdr.Dedy Aprilyaman Zentrato memastikan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu yang akan di serahkan sesuai pesanan selanjutnya Terdakwa pun ditangkap oleh Sdr.Dedy Aprilyaman Zentrato, dan di susul oleh Saksi Idaman Paskah Lase dan Saksi Olaini Baluseli yang masuk kedalam rumah dan menangkap Terdakwa, namun Terdakwa sempat membuang 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dari jendela rumah Terdakwa yang hal tersebut diketahui oleh Saksi Idaman Paskah Lase dan Saksi Olaini Baluseli serta Sdr.Dedy Aprilyaman Zentrato;

Menimbang, bahwa selain di temukan 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram, setelah dilakukan penggeledahan badan dan di dalam rumah tepatnya didalam kamar Terdakwa juga telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak besar berwarna putih berisikan 72 (tujuh puluh dua) kaca pirek, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa bungkus plastik klep kosong, 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan beberapa plastik klep kecil, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna hitam merk BULL, 3 (tiga) buah pipet runcing/sekop sabu, 9 (sembilan) buah pipet plastik transparan, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat berisikan 25 (dua puluh lima) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet merk eiger berwarna hitam, dan 1 (satu) handphone merk OPPO tipe A5s berwarna merah dengan nomor IMEI 1 :860661047994791, IMEI 2 : 860661047994783, SIM 1 : 082366956618, SIM 2 : 082262621278 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat Sdr.Dedy Aprilyaman Zentrato menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Kantor Polres Nias guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan Unsur Ke-3 "Menjual Narkotika Golongan-I Bukan Tanaman" telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua Unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) U.U. R.I. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan-I Bukan Tanaman”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 193 ayat (1) KUHAP ternyata dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal pula;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) U.U. R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain adanya aturan pidana penjara juga terdapat Pidana denda yang mana berdasarkan Pasal 148 U.U. R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa tentang hukuman yang pantas bagi diri Terdakwa Majelis Hakim selain mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, juga memperhatikan Fakta-fakta hukum serta permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa maupun permohonan tertulis tertanggal 10 September 2024 yang di ajukan oleh Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam Nota Pembelaan atau Pledoinya yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan juga belum pernah dihukum, yang mana atas lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan di tentukan sekaligus dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa tersebut telah menjalani masa penahanan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa :

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst



2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,11 (nol koma sebelas) Gram;

2 (dua) buah Nomor Kartu Handphone berupa: SIM 1 : 082366956618, dan SIM 2 : 082262621278;

1 (satu) kotak besar berwarna putih berisikan 72 (tujuh puluh dua) kaca pirek;

1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat berisikan 25 (dua puluh lima) buah kaca pirek;

1 (satu) buah dompet merk eiger berwarna hitam;

1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa bungkus plastik klep kosong;

1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan beberapa plastik klep kecil;

1 (satu) buah kotak rokok berwarna hitam merk BULL;

3 (tiga) buah pipet runcing/sekop sabu;

9 (sembilan) buah pipet plastik transparan.

Yang mana terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di larang sebagaimana dalam perkara ini dan di khawatirkan dikemudian harinya dapat disalah gunakan, maka sudah sepatutnya pula terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan di rampas oleh Negara untuk di musnahkan. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk OPPO tipe A5s berwarna merah dengan nomor IMEI 1 :860661047994791, IMEI 2: 860661047994783;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut adalah alat komunikasi yang di pergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan barang bukti tersbut juga memiliki suatu nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya pula lah terhadap barang bukti tersebut di rampas oleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk memberikan pembalasan tetapi juga bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri
Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat akan Ketentuan dari *Pasal 114 ayat (1) U.U. R.I. No.35 Tahun 2009*, Tentang Narkotika, Jo. U.U. R.I. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. U.U. R.I. No.08 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWIN KRISTOP HIA Alias ASWIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan-I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aswin Kristop Hia Alias Aswin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun. Dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,11 (nol koma sebelas) Gram;
 - 2 (dua) buah Nomor Kartu Handphone berupa: SIM 1 : 082366956618, dan SIM 2 : 082262621278;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kotak besar berwarna putih berisikan 72 (tujuh puluh dua) kaca pirem;

1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat berisikan 25 (dua puluh lima) buah kaca pirem;

1 (satu) buah dompet merk eiger berwarna hitam;

1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa bungkus plastik klep kosong;

1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan beberapa plastik klep kecil;

1 (satu) buah kotak rokok berwarna hitam merk BULL;

3 (tiga) buah pipet runcing/sekop sabu;

9 (sembilan) buah pipet plastik transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) handphone merk OPPO tipe A5s berwarna merah dengan nomor IMEI 1 :860661047994791, IMEI 2: 860661047994783;

Dirampas untuk Negara.

6. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H., Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Jalanymbowo Daeli, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Perdana, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)